



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 5 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan register Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/64/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 19 tahun kemudian pada bulan Maret 2024 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX XXX umur 19 tahun, XXX XXX umur 12 tahun dan XXX XXX umur 6 tahun yang saat ini ketiganya berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa keluarga Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai keluarga dan Tergugat hanya diam tidak pernah menjadi penengah antara Penggugat dan keluarganya;
- b. Bahwa Tergugat acuh terhadap sikap keluarganya kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar terhadap Penggugat dan sering mengatai Penggugat dengan perkataan tidak pantas;

4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar atas sikap Tergugat dan beberapa kali memberikan kesempatan untuk Tergugat memperbaiki diri namun Tergugat tidak merubah sikapnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat juga secara in person telah hadir menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga telah ditempuh mediasi dengan mediator **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.**, mediator Hakim, dan sesuai laporan mediasi tanggal 10 Oktober 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mencapai kesepakatan sebagian mengenai akibat dari perceraian, yaitu mengenai hak asuh anak, yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023, namun alasan-alasan yang disampaikan Penggugat tidak semuanya benar, seperti:
 - Keluarga Tergugat tidak menganggap Penggugat alasannya karena Penggugat jarang bersilaturahmi ke keluarga Tergugat;
 - Benar Tergugat acuh terhadap sikap keluarganya karena alasan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika kasar yang dimaksud kekerasan fisik kepada Penggugat, yang benar hanya ucapan kasar kepada Penggugat, karena yang memulai kasar adalah Penggugat dan jika Penggugat ditelpon tidak diangkat bahkan Penggugat sampai memblokir WA Tergugat;

3. Bahwa tidak benar puncaknya pada bulan Maret 2024, yang benar adalah pada bulan Agustus 2024 karena Tergugat sendiri yang mengantarkan Penggugat pulang;

4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi masa depan anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

2. Bahwa keluarga Tergugat acuh terhadap Penggugat karena alasannya Penggugat meminta didukung oleh Tergugat, namun Tergugat selalu acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat;

3. Bahwa benar Penggugat tidak mengangkat telepon dan memblokir WA karena setiap diangkat kata-kata Tergugat selalu menyakitkan;

4. Bahwa yang benar pada bulan Juli 2024 Tergugat yang mengantarkan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/64/VIII/2004 tanggal 9 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode **P**;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar curhatan Penggugat, ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab masalahnya secara pasti;
- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu/bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXX XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena cerita Penggugat kepada saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita pernah dipukul oleh Tergugat, dan tidak pernah melihat adanya bekas pukulan/lebam pada badan Penggugat;

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, karena tidak berani dan saksi juga tidak mengetahui pihak keluarga telah mendamaikan atau tidak;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat menyatakan mengajukan satu saksi di persidangan yaitu:

1. **XXX XXX**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah karena diantar pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, namun saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat telah memiliki hubungan dengan lelaki lain bernama XXX dan XXX, saksi ketahui karena saksi pernah mendengar telponan via WA dengan lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Tergugat dan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* hubungan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui mediator Hakim **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2024 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai akibat dari perceraian, yaitu mengenai akibat hak asuh anak, yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada bagian akhir;

Pertimbangan Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dalam agenda jawab-jinawab Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang bagian lengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan adalah sebagai alat bukti kuat dan mengikat sehingga apa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sengketa perkawinan meskipun sebagian dalil gugatan telah diakui oleh pihak lawan akan tetapi karena perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral maka Penggugat tetap dibebani pembuktian oleh karenanya wajib bukti

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibebankan kepada Penggugat, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan sanggahannya;

Pertimbangan Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak?;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P**) dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat bertanda **P** yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P** dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *otentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1,

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **XXX XXX** (adik ipar Penggugat) dan **XXX XXX** (kakak ipar Penggugat), telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai tiga anak, adalah fakta yang dilihat, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**XXX**) dan saksi kedua (**XXX**) yang dihadirkan Penggugat, kedua saksi tersebut tidak pernah melihat/mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya mengetahuinya hanya berdasarkan cerita/curhatan dari Penggugat, yakni bukan melalui pengetahuan sendiri melainkan semua pengetahuan saksi pertama hanya berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama mengetahui, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2024/tiga bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan/yang dialami saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;

Pertimbangan Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan seorang saksi saja (XXX XXX) ke depan sidang, saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan di bawah sumpah serta telah memberikan keterangannya mengenai apa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, akan tetapi karena hanya satu saksi saja, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak 18 Juli 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat telah diantarkan pulang oleh Tergugat (*vide*, posita 3 dan 4);

Bahwa terhadap dalil tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum angka 2 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata ada ketidaksesuaian antara dalil gugatan Penggugat dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yakni sebagaimana berikut:

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- 1) Tidak cukup bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena hanya berdasarkan cerita (*testimium de auditu*);
- 2) Dalil Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, namun fakta yang diperoleh di persidangan baru berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2024 yang jika dihitung hingga saat ini selama baru tiga bulan;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pula, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka (1) yang secara lengkap berbunyi:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Bahwa ketentuan yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas adalah sebagai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip/asas mempersukar perceraian;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya terbukti berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu (bulan Juli 2024). Dan di persidanganpun antara keduanya tidak ada bukti yang cukup adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat, melainkan hanya berdasarkan cerita (*testimium de auditu*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang berbunyi:

قَالَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ

Artinya: “Apabila Penggugat/Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka permohonan/gugatannya di tolak”;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena belum cukup bukti dan tidak beralasan secara hukum;

Pertimbangan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian mengenai akibat dari perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak permohonan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara”, oleh karena gugatan perceraian/pokok perkara di tolak maka kesepakatan sebagian tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Biaya Berkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yanuar Abrar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Yanuar Abrar, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	c. Redaksi	:	Rp10.000,00
	d. Pemberitahuan	:	Rp0,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp240.000,00
4.	Pemberitahuan	:	Rp0,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp385.000,00

Terbilang: tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah